

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah kepada Dewan Perakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018:
- 8. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keptusan DPRD Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 23 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Kesatu

: Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kanbupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan catatan yang telah disepakati bersama antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

: Catatan sebagaimana dimaksud diktum ke satu adalah :

- 1. Melakukan perencanaan yang matang dalam membuat program kegiatan, sehingga seluruh program prioritas yang berorientasi kepada kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan masyarakat Bojonegoro dapat terlaksana;
- 2. Mendorong untuk memaksimalkan penyerapan anggaran atau realisasi belanja yang telah ditetapkan bersama;
- Adanya transparansi dan keterbukaan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD);
- 4. Dalam pemasangan defisit yang akan ditutup dengan Silpa hendaknya betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan matang agar tidak terjadi perbedaan yang cukup besar, karena ini akan sangat menganggu APBD tahun berikutnya;
- 5. Akumulasi tingginya silpa di Tahun 2020 yang mencapai 2,009 Triliyun yang disebabkan ketidakmampuan SKPD untuk merealisasikan program yang telah direncanakan agar Pemerintah Daerah melakukan audit kinerja terhadap SKPD tersebut;
- Reformasi birokrasi pelayanan diperlukan agar lamanya proses pengajuan perizinan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak terjadi lagi;
- 7. Program dan kegiatan pertanian yang telah direncanakan oleh Pemerintah agar dapatnya disosialisasikan kepada masyarakat bawah / petani;
- 8. Untuk sektor pertanian agar meningkatkan pembangunan saluran tersier, sekunder dan primer terutama di wilayah yang dekat dengan Waduk Gongseng.
- Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih rendah sebesar 80%, untuk itu Badan Anggaran minta di Tahun mendatang agar dimaksimalkan;
- 10. Tingginya Angka Pengangguran yang mencapai 5,5 % mengalami kenaikan 2.40 % di tahun 2020, agar menjadikan perhatian semua SKPD untuk berakselerasi, berinovasi dan mempunyai misi yang sama untuk menekan angka Pengangguran.

Ketiga

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Bojonegoro untuk optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro Pada Tanggal : 23 Juni 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

IMAM SHOLIKIN